Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Volume 5, Nomor 1, Maret 2026
E-ISSN : 2962-1127; P-ISSN: 2962-1135, Hal. 555-572
DOI: https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i1.7870
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara

Makna Perkawinan Adat Manggarai dalam Perspektif Etika Tanggung Jawab *Emmanuel Levinas*

Fabianus Ersi Joko [1*], Juan Fransiskus Leba[2], Valentino Dae[3], Jose Sanvitores Mbapa[4], Heribertus Torino Kato[5], Dionisius Ian Omenu[6], Eugenius Advento Luahane [7], Lukas Tabora [8], Firnorius Laga[9], Agustinus Duli Ujan[10],
[1 -10] Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
**Penulis Korespondensi: ecikjoko2@gmail.com*

Abstract*. This study aims to analyze Manggarai traditional marriage as a space for developing an ethics of responsibility toward others from the perspective of Emmanuel Levinas. Manggarai traditional marriage is not merely understood as a process of legitimizing the relationship between a man and a woman, but also as a social, cultural, and moral event involving both families and the wider community. This research employs a qualitative method using a descriptive-analytical approach and literature study. Data were obtained through an examination of various sources concerning Manggarai traditional marriage, marriage rituals, Manggarai cultural values, and Emmanuel Levinas's ethical thought on the face, the Other, responsibility, and justice. The findings indicate that the stages of Manggarai traditional marriage, beginning with tuke para/tuke mbaru, paluk kila, pongo/mbukut, reke kawing, we'e kawing, Church marriage, and karong lo'ang, embody values of commitment, respect, agreement, care, and responsibility. These values are consistent with Levinas's thought, which places responsibility toward the Other at the foundation of human ethics. From this perspective, marriage is not merely a personal choice between "I" and "you," but a call to take responsibility for one's spouse, family, and community. However, certain traditional practices need to be critically reconsidered when they have the potential to limit freedom, dignity, and equality, particularly for women. Therefore, the continuity of Manggarai traditional marriage should be directed toward preserving the values of responsibility, respect, justice, solidarity, and love, which remain relevant to contemporary family life.*

Keywords: *Emmanuel Levinas; Ethics of Responsibility; Family; Manggarai Traditional Marriage; The Other.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna perkawinan adat Manggarai sebagai ruang pembentukan etika tanggung jawab terhadap sesama dalam perspektif filsafat *Emmanuel Levinas*. Perkawinan adat Manggarai tidak hanya dipahami sebagai proses pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial, budaya, dan moral yang melibatkan kedua keluarga serta komunitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur mengenai perkawinan adat Manggarai, ritus perkawinan, nilai-nilai budaya Manggarai, serta pemikiran etika *Emmanuel Levinas* tentang wajah, Yang Lain, tanggung jawab, dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perkawinan adat Manggarai, mulai dari tuke para/tuke mbaru, paluk kila, pongo/mbukut, reke kawing, we'e kawing, perkawinan Gereja, hingga karong lo'ang, mengandung nilai komitmen, penghormatan, kesepakatan, kepedulian, dan tanggung jawab. Nilai tersebut sejalan dengan pemikiran Levinas yang menempatkan tanggung jawab terhadap Yang Lain sebagai dasar etika manusia. Dalam perspektif ini, perkawinan bukan sekadar pilihan pribadi antara "aku" dan "engkau", melainkan panggilan untuk bertanggung jawab terhadap pasangan, keluarga, dan komunitas. Namun, beberapa praktik adat perlu dibaca secara kritis apabila berpotensi mengurangi kebebasan, martabat, dan kesetaraan pasangan, khususnya perempuan. Dengan demikian, keberlanjutan perkawinan adat Manggarai perlu diarahkan pada pelestarian nilai tanggung jawab, penghormatan, keadilan, solidaritas, dan kasih yang tetap relevan bagi kehidupan keluarga masa kini.

Kata kunci: *Emmanuel Levinas*; Etika Tanggung Jawab; Keluarga; Perkawinan Adat Manggarai; Yang Lain.

1. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mencintai, sehingga perkawinan menjadi lembaga sosial yang sah untuk mewujudkan cinta antara laki-laki dan perempuan (Lon & Widyawati, 2021). Perkawinan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan dikenal dalam berbagai agama. Perkawinan lahir dari ikatan batin antara laki-laki dan perempuan yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam jangka panjang dan membangun

Naskah Masuk: 27 Januari 2026; Revisi: 23 Februari 2026; Diterima: 27 Maret 2026; Terbit: 31 Maret 2026

kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, perkawinan tidak sekadar menyatukan dua pribadi, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya keluarga.

Selain itu pernikahan merupakan upacara yang bertujuan mengesahkan hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan, baik menurut agama maupun hukum (Fadilah, 2021). Pernikahan juga menjadi peristiwa sakral yang menandai penyatuan dua pribadi dalam membangun kehidupan keluarga yang sah. Pengesahan tersebut dilakukan melalui ritual keagamaan dan disaksikan oleh masyarakat. Pada dasarnya, perkawinan merupakan bagian dari kebutuhan manusia untuk mencintai dan dicintai, membangun kedekatan, menjalin kehidupan bersama, serta melanjutkan keturunan. Karena itu, perkawinan dan pembentukan keluarga menjadi bagian dari kehidupan yang ditemukan dalam berbagai budaya, bangsa, agama, dan kelompok masyarakat di seluruh dunia (Lon Servatius, 2020). Pernikahan menjadi dasar penting dalam membangun keluarga dan kehidupan manusia.

Jika ditelaah dalam ajaran Katolik Raharso (2008) menjelaskan bahwa pernikhan dalam keluarga merupakan persekutuan kasih yang mencakup ayah, ibu, dan anak-anak sebagai satu kesatuan. Hubungan yang dibangun atas dasar kasih menjadi landasan kehidupan keluarga serta mencerminkan kehidupan Gereja dan relasi manusia dengan Kristus. Pernikahan sering dirayakan secara istimewa karena dipandang sebagai peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dalam Gereja Katolik, pernikahan dipahami sebagai komitmen antara laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan keluarga yang disebut sebagai "gereja domestik" dan menjadi bagian dari pelaksanaan misi Allah di dunia. Gereja Katolik memiliki ajaran yang jelas mengenai hakikat perkawinan, terutama bahwa perkawinan bersifat kudus, monogam, dan tidak dapat diceraikan. Walaupun ajaran tersebut mendapat berbagai kritik sepanjang sejarah, sifat kesatuan dan ketakterceraian tetap menjadi ciri khas sekaligus kekuatan perkawinan Katolik (Sugar, Sandri, et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, pernikahan dapat dipahami sebagai panggilan untuk hidup bersama dengan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing demi mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam keluarga tercermin melalui kehidupan yang harmonis, ditandai dengan minimnya konflik dan kekecewaan serta adanya kepuasan terhadap kehidupan bersama. Keharmonisan ini mencakup keseimbangan dalam aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan pengembangan diri setiap anggota keluarga (Derung & Alexander, 2020). Namun, kehidupan perkawinan yang harmonis dan mampu menjalankan misi Kerajaan Allah tidak selalu mudah diwujudkan. Berbagai masalah, seperti konflik rumah tangga, ketidakcocokan, perselingkuhan, dan perceraian, masih sering terjadi bahkan cenderung meningkat. Kondisi ini

menunjukkan bahwa membangun keluarga yang harmonis merupakan tantangan nyata bagi pasangan dalam kehidupan perkawinan (Sugar, Sandri, et al., 2026).

Dalam masyarakat Manggarai, perkawinan umumnya berlangsung melalui dua tahap, yaitu perkawinan adat dan perkawinan Gereja. Perkawinan adat dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan persyaratan hukum adat, sedangkan perkawinan Gereja disahkan melalui penerimaan Sakramen Perkawinan. Bagi masyarakat Manggarai, perkawinan adat merupakan peristiwa penting yang melibatkan keluarga *anak wina*, *anak rona*, serta *ase kae pa'ang olo ngaung musi* dalam satu kampung. Selain itu, masyarakat Manggarai juga meyakini kehadiran *ceki*, yaitu arwah para leluhur dari keluarga *anak rona* dan *anak wina*, yang secara spiritual dipandang sebagai saksi dalam perkawinan. Perkawinan adat menandai sahnya kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Selain menjadi bentuk pengakuan terhadap hubungan cinta, perkawinan adat Manggarai juga menunjukkan berakhirnya masa lajang. Hal ini tercermin dalam ungkapan *"leso ho cemol lonto reba agu lonto molas"*, yang menegaskan bahwa kedua mempelai telah meninggalkan kehidupan masa muda dan memasuki kehidupan berkeluarga (Gonsaga, 2025).

Salah satu tujuan utama perkawinan adat Manggarai adalah memperoleh keturunan sebagai penerus generasi. Tujuan tersebut dinyatakan dalam ungkapan adat *"kudu beka agu buar, wing do ného taé kali ga, rés baling lélé, ras baling racap, ta'i cala wai, borék cala bocél"*, yang menggambarkan harapan agar keluarga memperoleh keturunan dan keberlanjutan generasi (Gonsaga, 2025). Dalam kehidupan keluarga Manggarai, anak dipandang sebagai harapan utama dan penerus keluarga. Karena itu, pasangan yang telah menikah umumnya memiliki harapan untuk memperoleh keturunan, terutama anak laki-laki yang dipandang penting dalam keberlanjutan garis keluarga. Dalam adat Manggarai, perkawinan juga dibedakan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, perkawinan *tungku*, yang meliputi *tungku cu'u*, *tungku canggot*, dan *tungku salang manga*. Kedua, perkawinan *cako*, yang terdiri atas *cako cama wa'u* dan *cako cama anak wina*. Ketiga, perkawinan *cangkang*. Keempat, perkawinan *lili*. Kelima, perkawinan *jurak* (Gonsaga, 2025).

Karena itu ritus dalam *perkawinan adat masyarakat Manggarai* dapat dikaitkan dengan konsep etika tanggung jawab *Emmanuel Levinas*. Dalam kehidupan keluarga, tanggung jawab menjadi dasar penting dalam membangun hubungan dengan sesama. Levinas, seorang filsuf abad ke-20, menempatkan tanggung jawab terhadap orang lain sebagai inti pemikiran etikanya. Menurutnya, manusia tidak dapat hidup sendiri karena keberadaannya selalu berkaitan dengan orang lain. Oleh karena itu, menjadi manusia berarti mampu menghargai dan bertanggung jawab terhadap sesama (Bakker, 1995). Menurut Levinas, manusia pada dasarnya selalu

membutuhkan kehadiran dan hubungan dengan orang lain. Kemanusiaan seseorang tampak ketika ia mampu menghargai keberadaan sesama serta menjalankan tanggung jawab terhadapnya. Tanggung jawab tersebut menjadi dasar moral dalam membangun setiap relasi (Sugar, et al., 2026). Dalam kehidupan keluarga, pemikiran ini menekankan pentingnya membangun hubungan yang sehat melalui kepedulian dan tanggung jawab. Di tengah kecenderungan mengutamakan kepentingan pribadi, Levinas menegaskan bahwa hubungan yang baik harus berlandaskan perhatian dan tanggung jawab terhadap sesama (Sobon, 2018). Sejalan dengan itu adalah bahwa dalam budaya Manggarai, nilai tanggung jawab tersebut dapat dilihat dalam ritus *perkawinan adat masyarakat Manggarai*. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara perkawinan adat Manggarai dan etika tanggung jawab Levinas, khususnya dalam membangun kehidupan keluarga yang berlandaskan penghormatan, kepedulian, dan kasih.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji perkawinan adat Manggarai dari berbagai perspektif, di antaranya penelitian dari Sarong & Gana (2021) yang menunjukkan bahwa perkawinan adat Manggarai terdiri atas tiga bentuk, yaitu perkawinan Cangkang, Tungku, dan Cako, dengan belis sebagai salah satu unsur penting berupa sejumlah uang atau hewan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan. Selain itu juga ada pula penelitian dari Maria Kardila et al., (2021) yang mengidentifikasi lima bentuk belis, yaitu kuda, kerbau, kambing, babi, dan uang, serta mengungkapkan empat fungsi belis, yakni fungsi religius, sosial, ekonomi, dan pendidikan, yang secara maknawi dipahami sebagai tanda kehormatan laki-laki terhadap perempuan, orang tua perempuan, dan keluarga besarnya; serta penelitian dari Sugar, et al., (2026) yang memandang etika keluarga Manggarai sebagai suatu relasi eksistensial yang tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ritual adat, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan etika, antropologi budaya lokal, dialog antara filsafat Barat dan kearifan lokal, serta dinamika perubahan nilai sosial keluarga, khususnya di kalangan generasi muda Manggarai dalam konteks kehidupan kontemporer.

Penelitian terdahulu tentang perkawinan adat Manggarai umumnya berfokus pada bentuk-bentuk perkawinan, makna belis, fungsi sosial-budaya, serta relasi kekerabatan, sementara kajian yang secara khusus menginterpretasikan seluruh tahapan perkawinan adat Manggarai dalam terang etika tanggung jawab *Emmanuel Levinas*, terutama konsep Yang Lain, wajah, tanggung jawab, dan keadilan, masih terbatas. Celah penelitian tersebut penting dikaji karena perubahan sosial dan perkembangan zaman menghadirkan tantangan terhadap keberlanjutan praktik adat, terutama ketika sebagian praktik berpotensi membatasi kebebasan,

martabat, dan kesetaraan pasangan, khususnya perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini urgen untuk menunjukkan bahwa perkawinan adat Manggarai tidak hanya merupakan mekanisme budaya dan sosial, tetapi juga dapat menjadi ruang pembentukan tanggung jawab etis terhadap pasangan, keluarga, dan komunitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada dialog kritis antara keseluruhan tahapan dan ritus perkawinan adat Manggarai dengan filsafat *Emmanuel Levinas*, sehingga nilai tanggung jawab, penghormatan, solidaritas, dan keadilan dalam adat tidak hanya ditegaskan sebagai warisan budaya, tetapi juga direfleksikan secara filosofis sekaligus dikritisi ketika praktik tertentu berpotensi mengabaikan kebebasan dan martabat Yang Lain.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan studi kepustakaan (Semiawan, 2010). Data penelitian diperoleh dari buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan berbagai sumber tertulis yang membahas perkawinan adat Manggarai, ritus perkawinan, nilai budaya Manggarai, serta pemikiran *Emmanuel Levinas* mengenai etika tanggung jawab. Data dianalisis secara interpretatif dengan mengidentifikasi makna dan nilai etis yang terdapat dalam tahapan serta ritus perkawinan adat Manggarai, kemudian mendialogkannya dengan konsep tanggung jawab Levinas, khususnya gagasan tentang Yang Lain, wajah, tanggung jawab, dan keadilan. Analisis dilakukan untuk menemukan keterkaitan antara nilai-nilai perkawinan adat Manggarai dan prinsip etika tanggung jawab terhadap sesama serta mengidentifikasi aspek-aspek adat yang masih relevan maupun yang perlu dikritisi dalam konteks kehidupan keluarga masa kini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Tahapan Perkawinan Adat Manggarai

Perkawinan adat merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Manggarai. Pelaksanaannya melibatkan keluarga *anak wina*, *anak rona*, serta *ase kae pa'ang olo ngaung musi* dalam satu kampung. Selain itu, masyarakat Manggarai juga meyakini kehadiran *ceki*, yaitu arwah leluhur dari kedua keluarga yang dipandang sebagai saksi perkawinan. Melalui perkawinan adat, laki-laki dan perempuan diakui sebagai suami istri dan secara resmi memasuki kehidupan berkeluarga. Peresmian tersebut tercermin dalam ungkapan *"leso ho cemol lonto reba agu lonto molas"*, yang menegaskan bahwa kedua mempelai telah meninggalkan masa lajang dan memulai kehidupan sebagai keluarga (Gonsaga, 2025). Salah satu tujuan utama perkawinan adat Manggarai adalah memperoleh keturunan sebagai penerus keluarga. Harapan tersebut tercermin dalam ungkapan adat *"kudu beka agu buar, wing do ného*

taé kali ga, rés baling lélé, ras baling racap, ta'i cala wai, borék cala bocél", yang menggambarkan harapan akan keberlanjutan keturunan dalam keluarga. Dalam kehidupan keluarga Manggarai, kehadiran anak menjadi harapan penting bagi pasangan yang telah menikah. Anak dipandang sebagai penerus keluarga dan keberlanjutan generasi, terutama melalui garis keturunan laki-laki (Gonsaga, 2025). Dalam adat Manggarai, perkawinan dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu *tungku*, *cako*, *cangkang*, *lili*, dan *jurak*. Perkawinan *tungku* sendiri terdiri atas *tungku cu'u*, *tungku canggot*, dan *tungku salang manga*, sedangkan perkawinan *cako* terbagi menjadi *cako cama wa'u* dan *cako cama anak wina*. Setiap bentuk perkawinan memiliki aturan dan makna tersendiri dalam kehidupan masyarakat Manggarai (Gonsaga, 2025).

Pertama, perkawinan *tungku* adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Perkawinan ini umumnya terjadi antara anak saudara laki-laki dan anak saudari, baik dalam hubungan saudara kandung maupun sepupu. Pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan kedua pihak keluarga, yaitu *anak wina* dan *anak rona*. Perkawinan *tungku* tetap dipertahankan karena dipandang sebagai cara untuk mempererat dan menjaga hubungan kekerabatan. Melalui perkawinan ini, keluarga perempuan menyerahkan anak gadisnya kepada keluarga laki-laki, sementara keluarga laki-laki menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Menurut Makarinus Weldi, perkawinan *tungku* juga bertujuan agar keluarga *anak wina* tetap mengingat dan menjaga hubungan dengan keluarga *anak rona* sebagai pemberi perempuan (Gonsaga, 2025). Perkawinan *tungku* bertujuan menjaga kesinambungan hubungan kekerabatan antara *anak rona* dan *anak wina* agar tetap terpelihara dan harmonis. Karena itu, dalam pandangan adat, perkawinan ini memiliki kedudukan penting. Namun, dalam perkembangan masyarakat saat ini, tidak semua orang masih melaksanakan perkawinan *tungku*. Perubahan zaman telah memengaruhi cara pandang terhadap perkawinan. Pemilihan pasangan kini lebih banyak didasarkan pada kesepakatan, kecocokan prinsip, kasih sayang, serta kesamaan latar belakang pendidikan dan ekonomi. Keluarga lebih dipandang sebagai pihak yang mendukung, bukan sebagai penentu utama pasangan hidup (Gonsaga, 2025).

Perkawinan *tungku* memiliki beberapa bentuk, salah pertama *tungku cu'u* (*cross cousin unilateral*). Bentuk perkawinan ini terjadi antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dalam satu garis keturunan. Dalam *tungku cu'u*, pihak keluarga saudara laki-laki memberikan anak perempuan, sedangkan pihak penerima berasal dari garis saudari perempuan. Perkawinan ini bertujuan mempererat hubungan keluarga, meringankan pemberian *belis* atau mas kawin, serta mempermudah pengelolaan harta dan warisan yang berasal dari

pihak perempuan. Oleh karena itu, *tungku cu'u* memiliki nilai khusus dalam sistem kekerabatan masyarakat Manggarai (Gonsaga, 2025). Kedua**,** perkawinan *tungku canggot* merupakan perkawinan antara anak laki-laki dari pihak ibu dan anak perempuan dari sepupu ibu. Seperti bentuk *tungku* lainnya, perkawinan ini bertujuan mempertahankan hubungan kekerabatan antara *anak wina* dan *anak rona* agar tetap harmonis dan berkelanjutan Ketiga**,** perkawinan *tungku salang manga* merupakan bentuk perkawinan yang bertujuan memulihkan hubungan kekerabatan yang mulai renggang. Istilah *tungku* berarti sambung, *salang* berarti jalan, dan *manga* berarti lama. Perkawinan ini biasanya dilakukan ketika hubungan antara *anak rona* dan *anak wina* menjadi kurang harmonis karena tidak adanya perkawinan *tungku* pada generasi sebelumnya. Karena itu, *tungku salang manga* atau *anak rona musi* berfungsi untuk mempererat kembali hubungan kekerabatan sekaligus memperjelas posisi dan hubungan antara *anak rona* dan *anak wina* (Gonsaga, 2025). Selain itu, jenis perkawinan ini merupakan sebuah upaya untuk menghindari perkawinan yang tidak wajar (*toko toe kop)*, yaitu perkawinan yang terjadi antara anak laki-laki dari *pihak anak rona* menikah dengan anak perempuan dari pihak *anak wina.*

Kedua, perkawinan *cako***.** Perkawinan *cako* (*kawing cako*) merupakan perkawinan antara anak dari saudara sepupu dalam garis patrilineal atau antarkerabat dari pihak *anak wina*. Perkawinan ini bertujuan memperkuat hubungan kekeluargaan, menjaga kedekatan antar anggota keluarga, mengenal kembali garis keturunan, serta mempertahankan harta keluarga agar tidak berpindah atau terpecah ke luar kerabat. Perkawinan *cako* terdiri atas *cako cama wa'u* dan *cako cama anak wina*. *Cako cama wa'u* dilakukan dalam satu suku, khususnya antara keturunan dari saudara laki-laki. Sementara itu, *cako cama anak wina* merupakan perkawinan antara anak-anak dari saudara pihak ibu, baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan ibu. Dalam pelaksanaannya, kerbau menjadi hewan kurban yang umum digunakan sehingga dikenal ungkapan adat *"kaba lembor cako"*. Seluruh rangkaian perkawinan *cako* dilaksanakan menurut tahapan adat, mulai dari peminangan hingga pengantaran mempelai perempuan ke keluarga mempelai laki-laki (Gonsaga, 2025).

Ketiga, perkawinan *cangkang***.** Perkawinan *cangkang* (*kawing cangkang*) adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hubungan kekerabatan. Melalui perkawinan ini, terbentuk hubungan keluarga dan kekerabatan baru dalam suatu suku (*wa'u*). Dengan demikian, *cangkang* merupakan bentuk perkawinan di luar suku yang menjadi awal terbentuknya hubungan sebagai *anak wina* dan *anak rona* (Mahri et al., 2022). Dalam perkawinan *cangkang,* keluarga mempelai laki-laki perlu memiliki kesiapan

yang matang, baik secara mental, intelektual, maupun ekonomi, agar mampu memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga.

Keempat, perkawinan *lili***.** Perkawinan *lili* (*kawing lili*) adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah menjadi janda karena suaminya meninggal dunia. Dalam praktik adat Manggarai, laki-laki yang menikahi janda tersebut biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan almarhum suaminya, baik sebagai saudara kandung maupun saudara sepupu (Adon, 2021). Perkawinan *lili* bertujuan memastikan keberlanjutan tanggung jawab terhadap anak-anak dalam keluarga, termasuk pemeliharaan dan pendidikan mereka. Perkawinan ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam pelaksanaannya, pihak laki-laki tidak memberikan *belis* kepada keluarga perempuan. Namun, hubungan tersebut tetap perlu disahkan melalui beberapa tahapan adat, yaitu *tudak paca* dan *beo* (Gonsaga, 2025).

Kelima, perkawinan *jurak***.** Perkawinan *jurak* (*kawing jurak*) merupakan bentuk perkawinan yang dianggap menyimpang dari norma adat Manggarai. Perkawinan ini dipandang tidak wajar karena melanggar batas hubungan kekerabatan yang diperbolehkan dalam adat. Kondisi tersebut dikenal sebagai *toko toé kop*, yaitu kesalahan dalam memilih pasangan, atau *jurak* yang berarti hubungan sedarah (*inses*) (Adon, 2021). Dalam adat Manggarai, pasangan yang melakukan hubungan intim hingga memiliki anak di luar ketentuan perkawinan adat dapat dikenai ritual *keti le manuk miteng*. Ritual ini bertujuan memutus hubungan pasangan tersebut dengan keluarga besar dari kedua pihak sehingga mereka tidak lagi diakui sebagai bagian dari kerabat. Pemutusan hubungan tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk sanksi adat sekaligus upaya mencegah praktik *kawing jurak* terulang atau ditiru oleh generasi berikutnya (Gonsaga, 2025).

Tahapan dan Makna Perkawinan Adat Manggarai

Sejalan dengan uraian sebelumnya adalah bahwa perkawinan adat Manggarai memiliki beberapa tahapan yang perlu dilalui oleh kedua mempelai. Namun, perkembangan zaman dan berbagai kondisi sosial menyebabkan sebagian pasangan tidak lagi mengikuti seluruh tahapan adat, salah satunya karena telah terjadi hubungan intim sebelum perkawinan. Meskipun demikian, tahapan perkawinan adat Manggarai tetap penting untuk dikaji guna memahami proses dan makna yang terkandung di dalamnya.

Pertama, *tuke para/tuke mbaru***.** Secara harfiah, *tuke para/tuke mbaru* berarti "naik tangga rumah". Istilah ini berkaitan dengan bentuk rumah tradisional Manggarai yang dahulu berupa rumah panggung. Dalam konteks perkawinan adat, *tuke para* memiliki makna sebagai tahap ketika pihak laki-laki secara resmi datang untuk melamar atau meminang perempuan

yang akan menjadi calon istrinya (Gonsaga, 2025). Dalam tahap peminangan, kedua calon mempelai telah saling mengenal. Pihak laki-laki kemudian menyiapkan mas kawin yang dalam adat Manggarai disebut *belis*. Prosesi ini tidak hanya dihadiri oleh keluarga kedua pihak, tetapi juga sahabat dan kerabat yang dikenal sebagai *hae reba* dan *hae molas*. Kehadiran mereka berperan dalam memberikan nasihat dan menjaga agar calon mempelai tetap menaati komitmen perkawinan. Salah satu ritus dalam peminangan adalah *toto molas*, yaitu prosesi untuk mengetahui kesungguhan calon mempelai laki-laki. Ritus ini juga menunjukkan bahwa keluarga perempuan (*anak rona*) tidak langsung menyerahkan anak atau saudara mereka sebelum memastikan keseriusan calon suami.

Dalam pelaksanaannya, dua orang gadis terlebih dahulu dihadirkan sebagai pengantin pengganti, kemudian disusul oleh calon mempelai perempuan (Gonsaga, 2025). Setiap gadis dihadapkan kepada calon mempelai laki-laki dan ditanyakan apakah ia merupakan calon istrinya. Calon mempelai laki-laki biasanya menjawab bukan. Pengantin pengganti kemudian tetap berada di tempat hingga pihak *anak wina* memberikan sejumlah uang yang besarannya tidak ditentukan. Setelah kedua pengantin pengganti diperkenalkan, calon mempelai perempuan yang sebenarnya dihadirkan. Apabila calon mempelai laki-laki menyatakan bahwa perempuan tersebut adalah calon istrinya, keluarga pihak laki-laki kemudian memberikan uang sebesar Rp500.000 sebagai bagian dari prosesi adat. Pemberian uang tersebut melambangkan kesediaan pihak laki-laki untuk memikul tanggung jawab terhadap mempelai perempuan (Gonsaga, 2025). Selain itu, pemberian tersebut menjadi bentuk permohonan kepada orang tua perempuan agar tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan dialihkan kepada calon suami beserta keluarganya. Namun, pengalihan tersebut tidak berarti bahwa orang tua perempuan kehilangan seluruh tanggung jawab dan haknya terhadap anak. Dengan demikian, ritus ini menegaskan adanya tanggung jawab bersama antara keluarga asal dan keluarga pihak laki-laki.

Kedua, paluk kila atau tukar cincin. *Paluk kila* merupakan ritus yang menandai kesungguhan cinta dan komitmen kedua calon mempelai. Dalam prosesi ini, keduanya menyatakan cinta di hadapan keluarga besar serta utusan *pa'ang olo ngaung musi* yang telah ditentukan. Kehadiran mereka berfungsi sebagai saksi sekaligus pihak yang dapat memberikan keterangan apabila di kemudian hari terjadi persoalan dalam rumah tangga kedua mempelai. Melalui ritus ini, kedua calon mempelai menyatakan kesediaan untuk menyerahkan diri dan menjalani kehidupan bersama. Setelah *paluk kila* dilaksanakan, keduanya diperbolehkan tinggal bersama sebagai pasangan suami istri meskipun belum menerima perkawinan secara Gereja. Dalam pelaksanaannya, pemimpin agama juga dapat hadir untuk memberkati cincin yang digunakan. Apabila kedua mempelai beragama Katolik, misalnya, pemberkatan

dilakukan oleh imam Katolik. Setelah prosesi tukar cincin, perkawinan secara agama dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua keluarga (Gonsaga, 2025).

Ketiga, pongo atau mbukut. *Pongo* merupakan tahap adat yang menandakan bahwa kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai keputusan akhir. Pada tahap ini, jumlah *belis* yang telah disepakati bersifat tetap dan tidak dapat ditambah atau dinegosiasikan kembali. Hal tersebut menegaskan bahwa hasil kesepakatan adat telah diterima oleh kedua keluarga dan menjadi dasar bagi kelanjutan proses perkawinan. Dalam prosesi *pongo* juga disampaikan ungkapan adat kepada kedua pihak keluarga. Ungkapan tersebut menegaskan bahwa kesepakatan yang telah dibuat harus dipertahankan dan tidak boleh diubah kembali setelah keputusan ditetapkan (Gonsaga, 2025). Ungkapan tersebut ditujukan kepada keluarga mempelai perempuan agar tidak mengubah atau menaikkan kembali jumlah *belis* yang telah disepakati bersama. Dalam upacara *mbukut,* terdapat *ela mbukut*, yaitu babi yang disembelih sebagai simbol pengikat kesepakatan antara keluarga *anak rona* dan *anak wina*, termasuk kedua mempelai. Kesepakatan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat dalam hukum adat dan menjadi dasar bagi kedua pihak untuk menaati keputusan yang telah dibuat. Apabila salah satu mempelai melanggar kesepakatan adat, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggarannya. Jika pelanggaran dilakukan oleh mempelai perempuan, berlaku ketentuan *tala tumpah,* yaitu kewajiban untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh keluarga pihak laki-laki (Gonsaga, 2025).

Keempat, reke kawing. *Reke kawing* merupakan tahap penentuan dan kesepakatan waktu pelaksanaan perkawinan. Pada tahap ini, keluarga laki-laki mengutus dua atau tiga orang untuk menemui keluarga perempuan guna membicarakan waktu perkawinan. Penetapan tanggal dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga, dengan pihak keluarga perempuan memiliki kewenangan dalam menentukan tanggal. Setelah waktu disepakati, kedua pihak mempersiapkan pelaksanaan perkawinan, termasuk mengurus berbagai keperluan administrasi (Gonsaga, 2025).

Kelima, we'e kawing. Istilah *we'e* dalam kehidupan masyarakat Manggarai umumnya berarti datang atau kembali dari suatu tempat, seperti *we'e duat* yang berarti pulang dari kebun. Dalam konteks perkawinan, *we'e kawing* merujuk pada kedatangan keluarga pihak laki-laki ke rumah keluarga perempuan untuk mengantarkan *belis*. Rombongan biasanya menggunakan bus kayu (*oto ngo paca/wagal*) dan diiringi lagu yang sesuai dengan acara tersebut. Penggunaan lagu dan kendaraan tersebut menjadi penanda bagi masyarakat bahwa sedang berlangsung prosesi pengantaran *belis* menuju keluarga perempuan (Gonsaga, 2025). Pada tahap ini, keluarga pihak laki-laki telah mempersiapkan berbagai kebutuhan perkawinan, baik dalam

bentuk materi maupun finansial. Mereka membawa hewan seperti sapi, kerbau, dan kuda, serta uang *belis* sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Seluruh proses tersebut dipandu oleh juru bicara dari kedua pihak keluarga. Dalam prosesi ini terdapat istilah *coga seng paca*, yang menjadi bentuk nyata tanggung jawab keluarga laki-laki dalam memenuhi berbagai biaya dan kebutuhan perkawinan kedua mempelai (Regus & Deki, 2012). Hal ini yang menentukan apakah *tudak ela* pada saat *paca* atau *wagal* nanti bisa dibuat atau tidak. Jika pihak keluarga laki-laki menepati janji yang telah disepakati bersama maka *tudak ela* bisa dibuat dan perkawinan secara gereja pasti dilaksanakan. Sebaliknya Jika masih ada kekurangan maka *tudak ela* tidak bisa dibuat tetapi perkawinan Gereja tetap dilaksanakan.

Keenam, berkat Gereja (Kawing Gereja). Pada tahap ini, kedua mempelai menerima Sakramen Perkawinan melalui misa kudus yang dihadiri oleh keluarga *anak wina*, *anak rona*, kerabat, dan kenalan sebagai saksi. Setelah menerima sakramen tersebut, keduanya dinyatakan sah sebagai suami istri menurut ajaran dan hukum Gereja Katolik. Setelah misa, dilaksanakan *rame kawing*, yaitu acara syukuran atas perkawinan kedua mempelai. Kegiatan ini dihadiri oleh keluarga besar, warga kampung, kerabat, serta para undangan. Bentuk *rame kawing* dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Dahulu, masyarakat Manggarai yang memiliki kemampuan ekonomi (*ata bora*) biasanya merayakan perkawinan dengan pertunjukan *caci* yang dikenal sebagai *caci rame kawing*. Saat ini, perayaan cenderung menggunakan bentuk yang lebih modern, seperti menghadirkan penyanyi atau hiburan lainnya. Dalam *rame kawing*, biasanya dilakukan penyembelihan sapi yang disebut *japi rame kawing*. Penyembelihan ini menjadi bagian dari perayaan sekaligus sarana untuk mengundang masyarakat lebih luas agar turut berbagi kebahagiaan bersama kedua keluarga mempelai (Gonsaga, 2025).

Ketuju, karong loang. *Karong lo'ang* merupakan tahap terakhir dalam rangkaian perkawinan adat Manggarai dan dilaksanakan di rumah keluarga mempelai laki-laki. Pada prosesi ini, kedua mempelai diantar ke kamar oleh para orang tua atau mama-mama (*ata tu'a ende*). Di dalam kamar, mereka diberikan nasihat dan wejangan sebagai bekal untuk membangun kehidupan rumah tangga yang rukun, damai, sejahtera, dan bahagia. Selain *karong lo'ang*, terdapat pula *roi loang*, yaitu kegiatan membersihkan kamar sebelum kedua mempelai menempatinya. Tradisi ini dimaknai sebagai upaya menciptakan tempat tinggal yang bersih dan nyaman serta sebagai harapan agar pasangan terhindar dari berbagai gangguan dan penyakit (Gonsaga, 2025).

Etika Tanggung Jawab dalam Pemikiran *Emmanuel Levinas*

Emmanuel Levinas merupakan filsuf Prancis modern yang pemikirannya dipengaruhi oleh filsafat Barat, tradisi Yahudi, dan fenomenologi. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam

bidang etika, khususnya melalui gagasan tentang tanggung jawab terhadap orang lain. Dua karya utamanya ialah *Totality and Infinity* dan *Otherwise than Being or Beyond Essence*. Levinas lahir di Kaunas, Lithuania, pada 12 Januari 1906 dan meninggal pada 25 Desember 1995 dalam usia 89 tahun (Sugar, et al., 2026). Ia dibesarkan dalam keluarga Yahudi dengan latar pendidikan bahasa Rusia dan Ibrani serta mempelajari tradisi keagamaan Yahudi. Pada 1923, Levinas melanjutkan pendidikan di University of Strasbourg, Prancis, dan kemudian memperoleh kewarganegaraan Prancis pada 1930. Minatnya terhadap filsafat mulai berkembang melalui pembacaannya terhadap karya sastra Rusia, terutama Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin, dan Gogol. Setelah itu, ia memperdalam kajian filsafat di Prancis di bawah bimbingan Blondel dan Maurice Pradines (Doren, 2018).

Pemikiran *Emmanuel Levinas* dibentuk oleh tiga landasan utama, yakni tradisi Yahudi, filsafat Barat, dan fenomenologi. Ketiga sumber tersebut menjadi dasar bagi pemikirannya mengenai manusia. Bagi Levinas, filsafat tidak seharusnya berhenti pada pembahasan yang bersifat teoritis, tetapi perlu berkaitan dengan kehidupan nyata. Karena itu, pemikirannya berfokus pada pemahaman tentang hakikat manusia serta upaya menemukan makna dalam kehidupan (Doren, 2018). Ketiga sumber tersebut menjadi dasar pemikiran Levinas tentang manusia. Menurutnya, filsafat tidak hanya berkaitan dengan teori, tetapi harus mampu menjelaskan nilai dan makna kehidupan. Dengan demikian, filsafat diarahkan untuk memahami hakikat manusia serta tujuan dan makna kehidupannya (Doren, 2018). Pengalaman Levinas dalam menyaksikan penderitaan dan kekerasan yang dialami masyarakat Yahudi turut membentuk pemikirannya. Peristiwa tersebut membuatnya memahami bahwa martabat dan kehidupan manusia dapat dirusak oleh kekerasan. Pengalaman ini kemudian menjadi salah satu dasar pemikirannya mengenai konsep keberlainan (*otherness*) (Sugar, et al., 2026). Pemikiran Levinas juga kuat dipengaruhi oleh tradisi Yudaisme. Karena itu, filsafatnya memadukan refleksi keagamaan Yahudi dengan pemikiran filosofis. Ia kerap menggunakan istilah religius dalam menjelaskan etika karena pengalaman dan ajaran Perjanjian Lama menjadi salah satu sumber utama pemikirannya. Nilai-nilai tersebut kemudian ia kembangkan melalui pendekatan filosofis yang rasional (Magnis-Suseno, 2000).

Levinas memberikan kritik yang cukup tajam terhadap filsafat Barat. Menurutnya, banyak pemikiran dalam tradisi tersebut terlalu berpusat pada "aku", sehingga sering disebut sebagai egologi, yakni pandangan yang menjadikan keakuan sebagai pusat segalanya. Cara berpikir seperti ini dianggapnya terlalu menutup diri terhadap keberadaan orang lain. Untuk melawan pandangan tersebut, Levinas memperkenalkan gagasan "Yang Tak Berhingga" (Sugar, et al., 2026). Baginya, realitas ini tidak bisa dimasukkan ke dalam pemahaman atau

kepentingan diri sendiri, dan justru hadir melalui orang lain. Kehadiran orang lain tampak melalui wajah, bukan sekadar bentuk fisik, melainkan wajah dalam makna yang paling murni dan terbuka. Saat seseorang berhadapan dengan wajah orang lain, ia secara langsung dipanggil untuk bertanggung jawab atas keselamatannya. Tanggung jawab ini bersifat paling dasar dan muncul setiap kali manusia bertemu dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari (Doren, 2018).

Menurut Levinas, orang lain hadir melalui wajah yang menunjukkan keunikan dan perbedaannya dari diri kita. Pertemuan dengan wajah orang lain menghadirkan tuntutan etis, yaitu bagaimana seseorang menerima dan memperlakukan keberadaan sesamanya. Bagi Levinas, orang lain bukanlah *alter ego* atau cerminan diri, melainkan pribadi yang memiliki identitas, kebebasan, dan keberadaannya sendiri. Oleh karena itu, perjumpaan dengan wajah orang lain tidak hanya merupakan pengalaman melihat secara fisik, tetapi juga menjadi panggilan moral untuk menghormati, menerima, dan bertanggung jawab terhadap sesama (Doren, 2018).

Menurut Levinas, memahami orang lain menuntut manusia untuk melampaui kepentingan dirinya dan membuka diri terhadap keberadaan sesama. Wajah orang lain yang hadir secara nyata tidak hanya menunjukkan aspek fisik, tetapi juga mengandung makna transendental. Meskipun tampak sederhana dan rentan, wajah tersebut memiliki kekuatan untuk menggugah kesadaran serta menuntut sikap etis (Sugar, et al., 2026). Bagi Levinas, tuntutan terhadap orang lain muncul bahkan sebelum adanya komunikasi atau tindakan. Hal ini tergambar dalam seruan etis “jangan membunuh aku”, yang menegaskan adanya tanggung jawab manusia terhadap sesamanya. Tanggung jawab tersebut bukan sekadar kewajiban biasa, melainkan kesadaran mendalam untuk menghargai, memperhatikan, dan menjaga keberadaan orang lain (Doren, 2018).

Pendekatan fenomenologi Levinas dipengaruhi oleh pemikiran Edmund Husserl dan Martin Heidegger, meskipun ia tidak menerima seluruh gagasan keduanya. Levinas tetap menggunakan unsur penting dari pemikiran mereka sekaligus memberikan kritik terhadap keterbatasannya. Dari Husserl, ia mengadopsi fenomenologi sebagai metode untuk memahami realitas berdasarkan pengalaman manusia (Sugar, et al., 2026). Sementara dari Heidegger, ia mengambil pemahaman tentang keberadaan manusia yang melampaui hubungan sederhana antara subjek dan objek. Namun, Levinas menilai bahwa pemikiran keduanya belum cukup menjelaskan dimensi etis dalam hubungan antarmanusia. Karena itu, ia tidak meninggalkan fenomenologi, tetapi mengembangkannya ke arah yang lebih menekankan hubungan dengan orang lain. Menurutnya, fenomenologi Husserl masih terlalu menekankan aspek intelektual

sehingga belum sepenuhnya mengungkap tanggung jawab etis manusia terhadap sesamanya (Levinas, 1995).

Levinas mengkritik pemikiran Heidegger yang dinilainya terlalu abstrak dan kurang memberi ruang bagi hubungan konkret antarmanusia. Karena itu, ia mengembangkan konsep intensionalitas tidak hanya dalam konteks pengetahuan, tetapi juga dalam hubungan etis dengan orang lain. Menurut Levinas, pengalaman paling mendasar manusia bukanlah sekadar memahami keberadaan, melainkan berjumpa dan berhubungan dengan sesama. Dalam setiap perjumpaan, manusia secara langsung dihadapkan pada tanggung jawab untuk menghormati, berbuat baik, dan berlaku adil terhadap orang lain. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dengan mudah dihindari karena merupakan bagian dari keberadaan manusia (Sugar, et al., 2026). Bagi Levinas, kepedulian dan pelayanan kepada sesama justru membentuk kesadaran serta menegaskan nilai kemanusiaan seseorang. Oleh sebab itu, hubungan dengan orang lain harus diwujudkan melalui sikap peduli, melayani, dan bertanggung jawab (Doren, 2018). Dengan demikian, tanggung jawab merupakan bentuk keberadaan manusia yang paling nyata, karena melalui tanggung jawab seseorang menunjukkan kemanusiaannya dalam relasi dengan orang lain.

Perkawinan Adat Manggarai sebagai Ruang Pembentukan Tanggung Jawab Etis terhadap Sesama

Dalam pembahasan ini, penulis menganalisis perkawinan adat Manggarai melalui perspektif pemikiran *Emmanuel Levinas*. Hasil analisis menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara struktur perkawinan adat Manggarai dan konsep etika tanggung jawab Levinas. Menurut Levinas, keberadaan manusia tidak semata-mata dibentuk melalui relasi dengan dirinya sendiri, tetapi terutama melalui perjumpaan dengan *Yang Lain* (*the Other*) (Sugar, et al., 2026). Kehadiran orang lain melalui wajahnya menghadirkan panggilan etis yang menuntut seseorang untuk keluar dari kepentingan dirinya dan memberikan perhatian kepada sesama. Oleh karena itu, tanggung jawab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban yang muncul setelah melalui pertimbangan moral, melainkan sebagai sesuatu yang melekat dalam relasi manusia dengan orang lain dan menjadi bagian mendasar dari cara manusia menjalani kehidupannya (Sobon, 2018). Perspektif tersebut membantu menjelaskan bahwa perkawinan Manggarai pada hakikatnya merupakan ruang pembentukan tanggung jawab. Sejak *tuke para*, calon suami tidak hanya menyatakan keinginan untuk memperoleh pasangan, tetapi mulai memasuki suatu jaringan kewajiban terhadap calon istri dan keluarganya. Dalam *paluk kila*, komitmen personal disaksikan oleh keluarga dan komunitas. Pada tahap *pongo/mbukut*, komitmen tersebut memperoleh bentuk sosial melalui kesepakatan yang mengikat. Selanjutnya, *we'e kawing*

menjadi pembuktian konkret bahwa pihak laki-laki bersedia memenuhi tanggung jawab material yang telah disepakati (Gonsaga, 2025). Dengan demikian, tahapan adat menunjukkan perpindahan dari kehendak pribadi menuju tanggung jawab terhadap orang lain.

Di sinilah pemikiran Levinas memberikan pembacaan yang lebih mendalam terhadap makna perkawinan adat. Perkawinan bukan hanya tentang "aku memilih engkau", tetapi juga tentang "aku bertanggung jawab terhadap engkau". Dalam perspektif Levinas, orang lain tidak boleh direduksi menjadi objek yang memenuhi kebutuhan atau kepentingan diri. Orang lain memiliki martabat dan keberadaannya sendiri. Karena itu, relasi perkawinan yang sehat harus mengakui pasangan sebagai pribadi yang bebas, unik, dan bernilai pada dirinya sendiri (Patrick, 2025). Upacara *toto molas* dan *paluk kila* dapat dipahami dalam kerangka etika tanggung jawab Levinas. Kedua ritus tersebut tidak hanya menunjukkan kesungguhan calon mempelai dalam membangun kehidupan perkawinan, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan terhadap keberadaan dan kehendak masing-masing pribadi. Oleh karena itu, perkawinan tidak semestinya dilaksanakan semata-mata berdasarkan kepentingan keluarga, status sosial, ataupun tuntutan adat, melainkan perlu mempertimbangkan kebebasan dan persetujuan kedua calon mempelai. Dalam perspektif ini, adat akan semakin memiliki nilai etis apabila dipahami sebagai sarana untuk membangun tanggung jawab, penghormatan, dan pengakuan terhadap martabat pribadi, bukan sebagai mekanisme yang membatasi atau menghilangkan kebebasan seseorang.

Akan tetapi perlu diingat juga bahwa perspektif Levinas juga memungkinkan penelitian ini memberikan kritik terhadap aspek tertentu dalam praktik perkawinan adat. Misalnya, ketentuan *tala tumpah* yang mewajibkan pihak perempuan mengganti seluruh biaya apabila melanggar kesepakatan dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap komitmen yang telah dibuat. Namun, apabila tanggung jawab tersebut hanya dibebankan secara tidak seimbang kepada perempuan, maka muncul persoalan etis. Etika Levinas menuntut agar *Yang Lain* tidak diperlakukan hanya sebagai objek dari suatu sistem adat. Perempuan harus tetap dipandang sebagai subjek yang memiliki martabat, kehendak, dan kebebasan (Burns, 2008). Dengan demikian, etika tanggung jawab Levinas tidak harus digunakan untuk menolak adat Manggarai, tetapi untuk membaca kembali tujuan terdalam dari adat tersebut. Nilai tanggung jawab dalam *pongo*, *we'e kawing*, dan *karong lo'ang* dapat dipertahankan sejauh diarahkan pada penghormatan terhadap pasangan dan keluarga. Sebaliknya, praktik yang berpotensi mengurangi kebebasan atau martabat seseorang perlu dikaji kembali. Hal ini sejalan dengan perkembangan masyarakat Manggarai yang mulai menempatkan kesepakatan dan kehendak calon mempelai sebagai pertimbangan yang semakin penting.

Lebih jauh lagi adalah bahwa Levinas menegaskan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada hubungan "aku dan engkau", tetapi berkembang menjadi persoalan keadilan ketika hadir pihak ketiga (*the third*) (Sugar, et al., 2026). Dalam konteks perkawinan Manggarai, pihak ketiga dapat dipahami secara analogis sebagai keluarga besar dan komunitas yang ikut menjadi saksi serta penjaga hubungan perkawinan. Karena itu, tanggung jawab suami dan istri tidak hanya menyangkut kepentingan mereka berdua, tetapi juga menyangkut keluarga dan kehidupan sosial yang lebih luas (Burggraeve, 2006). Inilah salah satu titik temu paling kuat antara pemikiran Levinas dan sistem perkawinan adat Manggarai yakni keduanya menempatkan relasi dengan orang lain sebagai dasar pembentukan kehidupan manusia.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa perkawinan adat Manggarai mengandung struktur etis yang kuat karena dibangun melalui relasi, komitmen, kesepakatan, penghormatan, dan tanggung jawab. Pemikiran Levinas memperdalam pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap pasangan tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban adat, tetapi sebagai bentuk konkret penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, keberlanjutan perkawinan adat Manggarai di tengah perubahan zaman tidak terutama bergantung pada kemampuan mempertahankan seluruh bentuk ritual secara utuh, melainkan pada kemampuan mempertahankan nilai dasarnya dengan penghormatan terhadap sesama, tanggung jawab, keadilan, solidaritas, dan kehidupan bersama. Dengan cara demikian, adat tidak menjadi beban masa lalu, tetapi tetap menjadi sumber nilai yang relevan bagi kehidupan keluarga Manggarai masa kini.

4. KESIMPULAN

Perkawinan adat Manggarai merupakan peristiwa budaya yang tidak hanya berfungsi mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan relasi sosial, komitmen, dan tanggung jawab terhadap sesama. Berbagai tahapan perkawinan adat, mulai dari tuke *para/tuke* mbaru hingga karong lo'ang, memperlihatkan adanya nilai penghormatan, kesepakatan, kepedulian, solidaritas, dan tanggung jawab terhadap pasangan, keluarga, serta komunitas. Nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitan erat dengan etika *Emmanuel Levinas* yang menempatkan tanggung jawab terhadap Yang Lain sebagai dasar kehidupan etis. Dalam perspektif Levinas, perkawinan tidak cukup dipahami sebagai pilihan pribadi, tetapi sebagai panggilan untuk menghormati martabat dan keberadaan pasangan serta bertanggung jawab terhadapnya. Oleh karena itu, pelestarian perkawinan adat Manggarai perlu diarahkan bukan semata-mata pada mempertahankan seluruh bentuk ritual, melainkan pada menjaga nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Praktik adat yang berpotensi membatasi

kebebasan, martabat, dan kesetaraan, terutama terhadap perempuan, perlu ditinjau secara kritis. Dengan demikian, perkawinan adat Manggarai tetap dapat menjadi sumber nilai etis yang relevan bagi pembentukan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, adil, dan berlandaskan kasih di tengah perubahan zaman.

DAFTAR REFERENSI

A. Bakker. (1995). *Kosmologi dan Ekologi*. Kanisius.

Adon, M. J. (2021). Perkawinan Lili Di Manggarai: Antara Hukum Adat Dan Agama. *DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, *21*(1), 40–52.

Burggraeve, R. (2006). The other and me: Interpersonal and social responsibility in *Emmanuel Levinas*. *Revista Portuguesa de Filosofia*, 631–649.

Burns, L. (2008). Identifying concrete ethical demands in the face of the abstract other: *Emmanuel Levinas*' pragmatic ethics. *Philosophy & Social Criticism*, *34*(3), 315–335.

Derung, T. N., & Alexander, M. (2020). Peran Keluarga Muda Katolik Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, *5*(1), 28–46. https://doi.org/10.53544/sapa.v5i1.121

Doren, K. P. (2018). Konsep tanggung jawab *Emmanuel Levinas* dan implikasinya bagi keberagamaan indonesia. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, *5*(2), 154.

Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, *14*(2), 88–94. https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590

Gonsaga, C. T. (2025). *Makna Go'ét Bantang Cama Réjé Lélé Dalam Perkawinan Adat Manggarai dan Implikasinya Bagi Kehidupan Keluarga*. IFTK LEDALERO.

Kardila, M. M., Arta, K. S., & Yasa, I. W. P. (2021). Makna belis dalam perkawinan adat pada masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal, Manggarai sebagai sumber belajar sejarah di SMA. *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, *9*(3), 153–166.

Levinas, E. (1995). *The theory of intuition in Husserl's phenomenology*. Northwestern University Press.

Lon Servatius, Y. (2020). *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (Number 2004).

Lon, Y. S., & Widyawati, F. (2021). Perkawinan dalam Masyarakat Manggarai: Budaya, Keyakinan dan Praktiknya. *Ruteng: UNIKA Santu Paulus Ruteng*.

Magnis-Suseno, F. (2000). *12 tokoh etika abad ke-20*. Penerbit PT Kanisius.

Mahri, M. M., Armandany, A. B. J., Ragut, L., & Endi, Y. (2022). Sakralitas Perkawinan Cangkang dalam Adat Manggarai Ditinjau dari Perspektif Kitab Hukum Kanonik. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, *22*(2), 25–34.

Patrick, A. J. (2025). The Face-to-Face Encounter: Embodiment and Ethical Responsibility in Levinas' Phenomenology. *DISKURSUS-JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA*, *21*(1), 22–41.

Raharso, A. C., Susanto, L. H., & Lombe, M. (2008). *Kesepakatan Nikah dalam hukum Perkawinan Katolik*. Dioma.

Regus, M., & Deki, K. T. (2012). Gereja Menyapa Manggarai, Menghirup Keutamaan Tradisi, Menumbuhkan Cinta, Menjaga Harapan. *Satu Abad Gereja Manggarai-Flores, Jakarta: Pahressia Institute*.

Sarong, Y. S., & Gana, F. (2021). Komersialisasi perempuan dalam pigura budaya perkawinan adat Manggarai. *Jurnal Administrasi Publik*, *16*(2), 167–185.

Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.

Sobon, K. (2018). Konsep tanggung jawab dalam filsafat *Emmanuel Levinas*. *Jurnal Filsafat*, *28*(1), 47–73.

Sugar, F. R., Lembak, P. S. F., Wora, E. P. G. G., Blikololong, A. K. A., Nenat, A. A., Sam, A. S., Ajen, A. P., Meo, B. C., Agas, B. S., & Wasini, I. P. (2026). Ritus Teing Tinu dan Etika Tanggung Jawab *Emmanuel Levinas*:(Dialog Kearifan Lokal Manggarai dalam Relasi Keluarga). *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, *4*(1), 26–40.

Sugar, F. R., Sandri, A., Langgor, M., & Erwin, A. M. (2026). Analisis Yuridis-Pastoral Pernikahan Usia Dini dalam Terang Kitab Hukum Kanonik No . 1055 dan 1056 pada Pasangan Katolik. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, *6*(April).